



POLICY BRIEF

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian

PENGUATAN SISTEM PERBENIHAN PADI INBRIDA¹

PENDAHULUAN

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan mencapai swasembada pangan nasional, Kementerian Pertanian telah menetapkan target produksi beras tahun 2024 sebesar 35 juta ton atau 65,40 juta ton GKG. Pencapaian target sebesar ini membutuhkan luas tanam padi seluas 11,89 juta hektar dengan asumsi produktivitas rata-rata 5.5 ton/ha. Bahkan, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan program Upsus akselerasi produksi padi seluas 2 juta hektar.
2. Disamping ketersediaan lahan tanam, ketersediaan benih unggul bermutu dengan potensi hasil yang tinggi, tahan hama dan penyakit serta adaptif terhadap perubahan iklim menjadi keharusan mengingat benih merupakan sumber tanaman yang terbukti memberikan kontribusi paling nyata terhadap peningkatan produksi beras nasional. Nirhono (2009) menyatakan bahwa 60% tingkat keberhasilan usahatani ditentukan oleh penggunaan benih yang bermutu. Benih varietas unggul baru (VUB) bersertifikat menjadi penyumbang terbesar (16%) terhadap peningkatan produktivitas padi, diikuti irigasi (5%), dan pupuk (4%) (Fagi *et al.*, 2001).
3. Berdasarkan target luas tanam padi tersebut diatas dapat dihitung kebutuhan benih padi yang seharusnya tersedia khususnya benih padi inbrida yang dominan digunakan petani. Dengan asumsi anjuran penggunaan benih sebar padi inbrida 25 kg/ha, maka dibutuhkan 297.250 ton benih sebar padi inbrida untuk

RINGKASAN EKSEKUTIF

Benih padi memegang peranan penting dalam upaya peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman pangan. Oleh karena itu penggunaan benih unggul padi bermutu membutuhkan ketersediaan benih yang tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat harga. Target Kementerian Pertanian mengakselerasi produksi padi tahun 2024 untuk mencapai swasembada pangan membutuhkan alokasi tanam padi seluas 11,89 juta hektar dengan kebutuhan benih padi inbrida sebesar 297,25 juta ton benih padi inbrida. Namun ketersediaan benih bersertifikat yang masih dibawah 50 persen membutuhkan upaya perbaikan dari sistem perbenihan padi, yang mencakup sub sistem perakitan, produksi, distribusi, pengawasan dan sertifikasinya.

Transformasi kelembagaan litkajibang-rap ke BRIN menghilangkan fungsi perakitan dan produksi benih penjenis oleh Kementerian Pertanian sehingga mengancam keberlanjutan penyediaan benih unggul padi inbrida. Produksi dan penyediaan benih sebar oleh produsen benih dan petani penangkar berkurang signifikan ketika harga gabah lebih mahal daripada harga benih dan perubahan iklim mengganggu pola tanam benih. Disamping itu, fungsi pengawasan produksi dan peredaran benih oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) belum optimal karena sumberdaya yang tidak mendukung.

Beberapa konsep pembaruan sistem perbenihan yang diusulkan meliputi (i) penelaahan potensi mengembalikan fungsi penelitian/perakitan varietas unggul baru padi kepada Kementan untuk mendukung target peningkatan produksi beras dan ketahanan pangan nasional; (ii) penguatan penelitian varietas Oleh Kementan melalui kerjasama (partnership) dengan lembaga R&D internasional (seperti IRRI); (iii) pembentukan UPT (setingkat eselon 2b) di bawah Ditjen TP dengan tugas memproduksi benih (penjenis, dasar, pokok, sebar) didukung aturan yang mengatur mekanisme pemanfaatan varietas hasil pemuliaan peneliti di BRIN untuk diperbanyak benih sumber dan sebar oleh Kementan; (iv) Penguatan mekanisme penyediaan benih in situ dengan meningkatkan kapasitas Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam Kawasan Desa Mandiri Benih; dan (v) Reeducasi petani untuk meningkatkan penggunaan benih bersertifikat kelas benih sebar.

¹ Bahan dipersiapkan oleh: Lira Mailena, Amalia Ulpah, Fitria Yuliani, Sri Suharyono dan Agung Saras Sri Raharjo

pertanaman padi tahun 2024. Namun, produksi rata-rata benih padi inbrida bersertifikat selama tahun 2023 (Direktorat Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan) baru mencapai angka 146.067 ton. Artinya ketersediaan benih padi inbrida bersertifikat baru 49,14 persen dari kebutuhan benih padi atau kurang dari 50 persen kebutuhan benih. Jika diasumsikan ketersediaan benih padi inbrida ini digunakan seluruhnya oleh petani, maka tingkat penggunaan benih bersertifikat di tingkat petani baru mencapai 49,14 persen. Angka ini mencerminkan 50,86 persen benih yang digunakan petani belum benih yang bersertifikat. Dikaitkan dengan target penggunaan benih padi bersertifikat dalam RPJMN tahun 2024 sebesar 80 persen, ketersediaan dan penggunaan benih padi inbrida bersertifikat masih jauh dari target nasional.

4. Rendahnya penggunaan benih padi inbrida bersertifikat karena karakter benih padi inbrida yang *open pollinated* (pollinasi terbuka) memudahkan petani untuk menyimpan dan menggunakan kembali benih yang sama untuk musim tanam berikutnya tanpa kehilangan sifat-sifat unggul dari tanaman induk sebelumnya. Karakteristik benih padi inbrida tersebut juga berpengaruh pada ketidaktertarikan perusahaan swasta untuk menyediakan benih padi inbrida karena tidak menguntungkan bagi swasta selama petani tidak selalu membeli di setiap musim tanam.
5. Sementara itu, transformasi kelembagaan litkajibangrap K/L yang dialihkan ke Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sejak diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No.78 Tahun 2021 merubah nomenklatur BB Padi menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pertanian Padi (BBPSI Padi) sehingga tidak lagi mempunyai fungsi penelitian/perakitan varietas unggul baru padi dan tidak dapat melakukan perbanyakan benih penjenis dan benih dasar padi inbrida. Kondisi ini menjadi ancaman bagi keberlanjutan penyediaan benih unggul padi inbrida karena penyediaan benih penjenis menjadi terhenti. Padahal kebutuhan benih penjenis setiap tahun rata-rata 30 ton dan BB Padi baru memproduksi 12-15 ton/tahun. Keterbatasan jumlah benih penjenis saat ini dirasakan juga oleh balai benih dan produsen benih swasta yang selama ini mendapatkan benih penjenis dari BB Padi sehingga mengurangi produksi benih dasar dan benih pokok di daerah.
6. Ketersediaan benih yang sangat terbatas seperti saat ini menjadi sinyal tidak baik bagi upaya pemerintah meningkatkan produksi padi dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu upaya pemerintah memperbaiki sistem perbenihan mendukung penyediaan benih padi inbrida bersertifikat harus diprioritaskan. Perbaikan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dari sisi produksi benih, namun terkait pula dengan penciptaan/pemuliaan, peredaran/distribusi, dan pengawasan mutu benih. Oleh karena itu upaya menjamin ketersediaan benih padi inbrida bersertifikat membutuhkan perbaikan pada sistem perbenihan padi inbrida secara menyeluruh.

REGULASI PERBENIHAN PADI NASIONAL

7. Sistem perbenihan padi inbrida secara umum sudah terbangun dengan baik, mulai dari penciptaan dan pelepasan varietas tanaman padi, produksi dan distribusi/peredaran benih sumber dan benih sebar, serta sertifikasi dan pengawasan benih sebagaimana diatur dalam Permentan 12 tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman.

8. Regulasi penciptaan dan pelepasan benih merujuk pada Undang-Undang No 22 Tahun 2019 pasal 25-26. Pasal 25 menjelaskan bahwa pemerolehan benih tanaman atau bibit hewan bermutu dapat dilakukan melalui kegiatan penemuan dan/atau perakitan varietas atau galur unggul dan/atau introduksi. Pada Pasal 26 dijelaskan bahwa penemuan dan/atau perakitan varietas atau galur unggul dilakukan melalui pemuliaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Selanjutnya Pasal 7, Permentan No 12/2018 menegaskan bahwa benih penjenis diproduksi oleh pemulia tanaman padi di bawah pengawasan instansi pemuliaan. Perbanyakannya selanjutnya menjadi benih dasar, benih pokok dan benih sebar diproduksi oleh produsen benih yaitu perseorangan, badan usaha atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih.
9. Pasal 4, Permentan No 12/2018 menjelaskan tentang produksi benih bina yang diklasifikasikan dalam benih penjenis (BS), benih dasar (BD), benih pokok (BP) dan benih sebar (BR). Rangkaian produksi benih dalam sistem perbenihan padi yang telah dilakukan selama ini sebagai berikut: (i) varietas unggul hasil penelitian BBPadi-Balitbangtan yang baru dilepas oleh Kementerian Pertanian akan diproduksi dalam kelas benih penjenis, (ii) Benih penjenis ini kemudian diteruskan ke Balai Benih atau langsung ke perusahaan benih (BUMN dan swasta) untuk diperbanyak menjadi benih dasar dan benih pokok, (iii) Benih pokok kemudian diperbanyak oleh perusahaan benih (BUMN dan swasta atau penangkar) dan penangkar menjadi benih sebar (ES), (iv) Penyebarluasan/peredaran benih sebar kepada petani pengguna melalui kios, perdagangan antar petani dan program bantuan pemerintah. Namun saat ini terdapat kecenderungan petani lebih memilih kelas benih pokok untuk usaha tani daripada kelas benih sebar karena kualitasnya lebih baik dan masih dapat digunakan untuk pertanaman pada musim selanjutnya.
10. Pasal 19 Permentan No 12/2018 menjelaskan bahwa sertifikasi benih bina dilakukan melalui pemeriksaan lapang, pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label serta pengawasan dalam peredarannya. Pemeriksaan lapangan dilakukan pada 4 fase pertanaman (pendahuluan, vegetatif, berbunga, dan masak). Proses sertifikasi ini bertujuan untuk menjamin kebenaran jenis, varietas, mutu dan kemurnian benih yang diproduksi sesuai dengan standar mutu benih. Sertifikasi dan pengawasan mutu benih dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.

PERMASALAHAN SISTEM PERBENIHAN PADI INBRIDA

11. Penelitian untuk menghasilkan varietas unggul padi inbrida seyogyanya dilakukan secara berkelanjutan karena varietas unggul yang telah ditanam petani bertahan hingga 10 tahun. Secara bertahap harus digantikan varietas unggul yang lebih baru karena daya tahan varietas lama semakin menurun akibat perubahan virulensi hama dan penyakit serta perubahan iklim. Penelitian/pemuliaan/perakitan benih padi inbrida selama ini dominan dilakukan oleh pemerintah yaitu Balai Besar Padi (BB Padi), Balitbangtan Kementerian Pertanian. Produksi benih penjenis dari varietas baru yang sudah dilepas pun langsung dilakukan oleh BB padi karena sesuai dengan regulasinya bahwasanya benih penjenis diproduksi oleh pemulia tanaman padi di bawah pengawasan instansi pemuliaan.

12. Transformasi kelembagaan litkajibangrap K/L yang dialihkan ke Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sejak diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No.78 Tahun 2021 merubah nomenklatur BB Padi menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pertanian Padi (BBPSI Padi) sehingga tidak lagi mempunyai fungsi penelitian/perakitan varietas unggul baru padi dan tidak dapat melakukan perbanyakan benih penjenis dan benih dasar padi inbrida. Di sisi lain fungsi penelitian/perakitan varietas unggul baru padi di BRIN belum optimal dilakukan padahal keberlangsungan penyediaan varietas unggul padi inbrida yang mempunyai potensi hasil tinggi, tahan hama penyakit dan adaptif terhadap perubahan iklim masih sangat dibutuhkan. Kondisi ini menjadi ancaman bagi keberlanjutan penyediaan benih unggul padi inbrida karena penyediaan benih penjenis menjadi terhenti. Perubahan ini dirasakan oleh balai benih dan produsen benih swasta yang selama ini mendapatkan benih penjenis dan benih dasar dari BB Padi mengalami kesulitan mendapatkan benih sumber sesuai kebutuhannya.
13. Peran balai benih provinsi sebagai produsen benih dasar dan benih pokok menjadi kurang optimal karena ketersediaan APBD terbatas dan tidak ada penganggaran APBN selama tahun 2024. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya ketersediaan benih pokok di daerah yang selanjutnya mengurangi produksi benih sebar. Di beberapa wilayah yang sudah berkembang produsen swasta kelas A, balai benih kurang berfungsi optimal karena produsen swasta kelas A dapat membeli benih dasar langsung ke BB-Padi untuk memperbanyak benih pokok dan benih sebar (bukan ke balai benih).
14. Penyediaan benih sebar oleh produsen swasta dan petani penangkar cenderung berkurang ketika harga gabah lebih mahal daripada harga benih. Produsen benih swasta dan penangkar memilih menjual calon benih menjadi gabah konsumsi meskipun sudah melewati proses pengawasan benih oleh BPSB karena lebih menguntungkan dan mendapatkan uang lebih cepat dibandingkan menjual benih yang penerimaanya dua bulan kemudian karena prosesing benih (pengeringan/blower, pengemasan dan pelabelan).
15. Masalah lain terkait dengan penyediaan benih padi inbrida bersertifikat program pemerintah yang sering mengalami kendala karena permintaan penyediaan benih oleh pemerintah seringkali mendadak, padahal produksi dan prosesing benih membutuhkan waktu minimal 6 bulan. Hal ini memicu timbulnya praktek pencampuran benih sehingga mutu benih tidak terjamin.
16. Meskipun BPSB mempunyai fungsi melakukan sertifikasi dan pengawasan mutu benih selama produksi serta peredaran benih, namun sampai saat ini BPSB lebih berfokus pada fungsi sertifikasi benih padi inbrida. Pengawasan peredaran benih kurang optimal dilakukan karena terkendala dengan jumlah tenaga Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang sangat terbatas dibandingkan luasan pengawasan yang terus meningkat. Disamping itu, BPSB mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan pengawasan dan monitoring stok harian benih bantuan pemerintah. Minimnya pelaksanaan fungsi pengawasan dalam peredaran benih menyebabkan banyaknya praktek pencampuran benih dan penjualan benih ilegal. Mengingat BPSB menjadi UPT di bawah dinas pemerintah daerah, komitmen dan dukungan program daerah juga sangat berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan pengawasan benih padi di daerah.
17. Lokasi produksi benih sampai saat ini masih dominan terpusat di Pulau Jawa, menambah waktu dan ongkos kirim distribusi benih ke luar Pulau Jawa. Disamping itu proses pengawasan karantina distribusi benih antar pulau berpotensi menambah waktu dan

biaya pengiriman benih. Masalah ini menjadi kendala penyediaan benih secara tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga.

18. Pada sisi konsumsi penggunaan benih oleh petani terjadi perubahan penggunaan kelas benih sebar ke kelas benih pokok karena persepsi petani kualitas benih lebih baik daya tumbuh dan produktivitasnya dan dapat digunakan lagi pada musim tanam berikutnya. Sebagian petani bahkan lebih suka menggunakan benih sendiri yang tidak bersertifikat karena yakin mutunya lebih baik.

KONSEP PENGUATAN SISTEM PERBENIHAN PADI INBRIDA

19. Fungsi penelitian/perakitan varietas unggul baru padi di BRIN yang belum optimal dilakukan padahal keberlangsungan penyediaan varietas unggul padi inbrida yang mempunyai potensi hasil tinggi, tahan hama penyakit dan adaptif terhadap perubahan iklim masih sangat dibutuhkan, menjadi indikasi semakin pentingnya peranan Kementerian Pertanian dalam penciptaan varietas baru padi inbrida dan perbanyakan benih sumbernya. Dalam kondisi BRIN sudah optimal melakukan penelitian/penciptaan varietas, maka perbanyakan benih sumber oleh Kementerian Pertanian memungkinkan dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama dengan peneliti/pemulia varietas benih unggul baru di BRIN.
20. Rangkaian produksi benih sumber tidak dapat dipisahkan dari sub sistem perakitan varietas sehingga perlu ditelaah kemungkinan pengembalian fungsi penemuan/perakitan varietas baru padi inbrida kepada Kementerian Pertanian. Fungsi ini memungkinkan penciptaan varietas dilakukan oleh Kementerian Pertanian dilanjutkan dengan perbanyakan benih sumber dari varietas unggul baru yang dihasilkan. Mengingat sumberdaya dan fasilitas perbenihan BBPSI Padi yang sudah lengkap termasuk seed center dan perbanyakan benih sumber padi inbrida yang sudah dilepas sudah berjalan kontinu selama ini, maka perlu ditelaah penambahan fungsi perakitan pada BBPSI Padi. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah diperlukan restrukturisasi organisasi di Kementrian Pertanian.
21. Keberadaan balai benih yang melakukan perbanyakan benih dasar dan benih pokok dan mendistribusikannya kepada petani penangkar untuk diperbanyak menjadi benih sebar di daerah masih sangat diperlukan. Pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan penyediaan sumberdaya anggaran dan SDM bagi balai benih di daerahnya. Urusan pangan sebagai tugas wajib pemerintah daerah menjadi dasar pentingnya penguatan kapasitas balai benih yang berfungsi strategis mendukung penyediaan benih padi di daerah. Pada hakikatnya balai benih bukanlah sentra komersial tetapi lebih pada penyediaan benih sumber untuk produksi pangan sehingga anggaran untuk perbanyakan benih harus tersedia sesuai kebutuhan. Namun untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah daerah, balai benih provinsi skala besar yang umumnya berlokasi di sentra produksi beras dapat ditingkatkan status pengelolaannya menjadi Badan Layanan Umum daerah (BLUD). Sementara itu, balai benih yang berada di provinsi non sentra perlu mendapatkan dukungan penganggaran produksi benih dari APBN.
22. Dalam rangka meningkatkan pengawasan mutu benih oleh BPSB, penambahan jumlah Pengawas Benih Tanaman (PBT) menjadi prioritas. Urgensi peranan PBT terhadap pengawasan mutu benih dalam sertifikasi dan peredaran benih seyogyanya

disosialisasikan kepada pemerintah daerah sehingga penempatan PBT sesuai fungsinya. Disamping itu, untuk menumbuhkan kemandirian dalam sertifikasi dan pengawasan peredaran benih, perusahaan swasta yang memenuhi kualifikasi standar mutu dapat mengembangkan lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu (LSSM) mandiri dan pemerintah bertugas melakukan pengawasan reguler pada LSSM.

23. Penguatan sistem perbenihan padi inbrida yang menjamin ketersediaan benih tepat waktu, jumlah, varietas/jenis, mutu, tempat, dan harga dapat diupayakan dengan program penyediaan benih in situ melalui revitalisasi Desa Mandiri Benih Padi yang sudah dibentuk sebelumnya sebagai penyedia benih in situ. Namun, penangkar benih di desa mandiri benih digalakkan untuk membeli benih dasar dari balai benih provinsi dan tidak tergantung pada program pemerintah. Selanjutnya mutu benih tetap diawasi oleh BPSB provinsi, sehingga benih yang dihasilkan oleh penangkar merupakan benih bermutu. Disamping itu reedukasi petani untuk kembali menggunakan benih sebar perlu digalakkan. Langkah ini diikuti dengan penegakan pengawasan produksi dan peredaran benih sesuai ketentuan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

24. Peranan pemerintah dalam penyediaan benih berkualitas masih sangat dibutuhkan, terutama bagi padi, oleh karena itu diperlukan ekspose terkait peranan Kementerian Pertanian dalam perakitan, produksi dan penyediaan benih padi inbrida.
25. Transformasi kelembagaan penelitian sejak diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No.78 Tahun 2021 yang berkonsekuensi pada ketiadaan fungsi penelitian/perakitan varietas di Kementerian Pertanian perlu ditindaklanjuti dengan penelaahan potensi memberikan fungsi khusus penelitian/perakitan varietas unggul baru padi kepada Kementan untuk mendukung target peningkatan produksi beras dan ketahanan pangan nasional. Alternatif lain yang dapat dilaksanakan adalah (a) Kementan membangun kerjasama (partnership) dengan lembaga R&D internasional (seperti IRRI) untuk mendapatkan varietas baru yang cocok ditanam di Indonesia. Kementan mengidentifikasi dan menginfokan karakteristik benih yang dibutuhkan petani kecil dan sesuai dengan agroekosistem pertanaman padi kepada IRRI serta menyediakan plasma nutfah serta prasarana perakitan varietas. Dana perakitan varietas disediakan IRRI karena Kementan tidak memungkinkan mendapat alokasi dana penelitian; (b) Membentuk Komisi Perakitan Varietas Tanaman dengan payung hukum Keputusan Presiden dan beranggotakan lintas stakeholder perbenihan yaitu Kementan sebagai pengguna hasil penelitian/perakitan, BRIN dan PT (misal IPB, UGM, UB) sebagai peneliti/perakit, dan tokoh tani sebagai pengguna di lapangan. Dalam komisi perakitan ini, disepakati kebutuhan varietas padi yang dibutuhkan petani skala kecil, spesifik lokasi dan adaptif perubahan iklim, perkiraan kebutuhan anggaran perakitan, lembaga perakitan varietas yang ditugaskan dan mengusulkan kebutuhan anggaran APBN oleh Kementan bersama BRIN dan PT (konsorsium) ke Kementerian Keuangan yang akan dialokasikan kepada anggota konsorsium.
26. Perubahan regulasi dan kelembagaan penelitian perlu ditindaklanjuti dengan penelaahan pembentukan UPT (setingkat eselon 2b) di bawah Ditjen TP dengan tugas memproduksi benih (penjenis, dasar, pokok, sebar). Oleh karena itu diperlukan juga restrukturisasi organisasi di Kementerian Pertanian/Ditjen TP dan realokasi prasarana

dan SDM di Kementan. Kebijakan ini didukung naskah akademis yang menjadi dokumen perubahan SOTK Kementerian Pertanian dan membutuhkan perubahan Peraturan Menteri Pertanian No 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pelaksana kebijakan ini langsung oleh Kementerian Pertanian.

27. Langkah pembentukan UPT Produksi Benih di Kementerian Pertanian perlu dilengkapi dengan regulasi yang mengatur mekanisme kerjasama Kementan dengan pemulia atau instansi penelitian penghasil varietas baru padi inbrida terkait pemanfaatan varietas unggul benih padi hasil penelitian BRIN, Perguruan Tinggi, petani/pemulia untuk diperbanyak menjadi benih sumber tanaman padi.
28. Penguatan kapasitas Balai Benih dan BPSB sebagai UPT daerah yang penting peranannya dalam urusan pangan. Keberadaan balai benih provinsi masih sangat diperlukan sebagai penyedia benih sumber (benih pokok dan benih dasar) di daerah yang akan digunakan petani penangkar benih untuk memproduksi benih sebar in-situ. Balai Benih kelas tinggi (lanjut) dengan kapasitas dan pasar benih yang luas berpotensi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), balai benih di wilayah lain tetap mendapatkan dukungan pembiayaan produksi benih dari anggaran pemerintah pusat. BPSB harus mampu menjadi lembaga independen yang bebas dari intervensi manapun. BPSB sebagai lembaga pengawasan yang independen sebaiknya langsung dibawah gubernur. Peningkatan mutu benih kedepannya seyogyanya terstandardisasi sebagai benih ber-SNI.
29. Penguatan benih in-situ dapat dilakukan juga dengan melakukan revitalisasi Desa Mandiri Benih Padi sebagai penyedia benih sehingga ketersediaan benih dapat dilakukan dengan 6 tepat (tepat waktu, jumlah, varietas/jenis, mutu, tempat, dan harga).
30. Menyusun regulasi pengembangan Desa Mandiri Benih untuk pelaksanaan penyediaan benih in situ dan kerjasama penyediaan benih oleh petani penangkar dengan produsen benih swasta terdekat. Penguatan petani penangkar dalam program mandiri benih difokuskan pada peningkatan kemampuan penangkar dalam pengawasan mutu benih padi, menjalin kerjasama pemasaran benih dengan kios, kelompok tani dan pasar benih lainnya. Pelaksana kebijakan ini langsung oleh Kementerian Pertanian.
31. Melakukan program reedukasi petani untuk meningkatkan penggunaan benih bersertifikat di tingkat petani yang menekankan sosialisasi terkait (a) ancaman hama dan penyakit dan degradasi hasil ketika benih yang sama digunakan berkali-kali; (b) keunggulan penggunaan benih sebar padi inbrida dan (c) manfaat penggunaan benih bersertifikat.

KESIMPULAN

32. Regulasi yang mengatur sistem perbenihan padi inbrida sudah relatif lengkap, namun implementasinya terkendala transformasi kelembagaan dan preferensi penggunaan benih padi inbrida yang mulai berubah.
33. Transformasi kelembagaan litbang ke BRIN berpengaruh signifikan terhadap sistem perbenihan padi, yakni terganggunya penciptaan varietas dan proses penyediaan benih penjenis padi inbrida. Fungsi penelitian/perakitan varietas unggul baru padi di BRIN belum bisa berjalan sepenuhnya mengingat proses penciptaan/pelepasan varietas membutuhkan waktu yang lama (sekitar 7-10 tahun). Akibatnya penciptaan varietas menjadi terhambat dan penyediaan benih penjenis menjadi terbatas. Jika hal ini

dibiarkan berlaru-larut akan berdampak pada ketersediaan benih bermutu di tingkat petani.

34. Produksi benih sebar oleh produsen benih dan petani penangkar sangat tergantung pada ketersediaan benih sumber dari BBPSI-Padi dan balai benih di tingkat provinsi. Namun perubahan tugas dan fungsi BBPSI-Padi menghentikan proses perbanyakan benih sumber. Balai benih di daerah juga tidak mendapatkan dukungan ketersediaan APBD yang memadai sehingga produksi benih pokok dan benih dasar sangat berkurang. Ditambah lagi produsen benih swasta kelas A diperbolehkan membeli langsung ke BBPSI-Padi semakin mengurangi pasar balai benih di daerah.
35. Penurunan kualitas benih padi bersertifikat dipicu oleh praktek pencampuran benih ilegal yang beredar di pasar. Permintaan penyediaan benih pada program bantuan pemerintah yang mendadak padahal proses perbanyakan dan produksi benih membutuhkan waktu minimal 6 bulan mendorong produsen benih mencampur benih dengan gabah konsumsi. Disamping itu, BPSB lebih berfokus pada fungsi sertifikasi benih padi inbrida, sementara pengawasan peredaran benih kurang optimal dilakukan karena terkendala dengan jumlah tenaga Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang sangat terbatas dibandingkan luasan pengawasan. Keterbatasan pengawasan selama peredaran ini juga menjadi penyebab banyaknya praktek pencampuran benih dan penjualan benih ilegal.
36. Kondisi benih campuran yang mengurangi kualitas benih mendorong petani merubah preferensi penggunaan benih beralih dari kelas benih sebar ke kelas benih pokok karena kualitas benih diyakini lebih baik, daya tumbuh dan produktivitasnya tinggi dan dapat digunakan lagi pada musim tanam berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fagi AM, Abdullah B, Kartaatmadja S. 2001. Peranan padi Indonesia dalam pengembangan padi unggul. Prosiding Budidaya Padi, November 2001. Surakarta.
- Kementerian Pertanian. 2018. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman. Jakarta (ID) : Kementerian Pertanian.
- Nirhono. 2009. Percepatan Penyebaran Varietas Unggul Melalui Sistem Penangkaran Perbenihan Kedelai di Indonesia. Available from : <http://www.nirhono.wordpress.com>. Diunduh 10 Februari 2024.
- Pemerintah Indonesia. 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Lembaran Negara RI Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran RI Nomor 6412. Jakarta (ID) : Sekretariat Negara.